Membangun Ekosistem Kewirausahaan Digital Syariah Bagi UMKM di Wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat

M Adhi Prasnowo, Muhajir Sulthonul Aziz, Meithiana Indrasari, Eko Pamuji, Dwi Prasetyo

Universitas Ma'arif Hasyim Latif ¹, Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah ², Universitas Dr. Soetomo³, Stikosa – AWS^{4,5}

Email: adhi.prasnowo@stikosa-aws.ac.id

Abstract

In the era of digitalization that currently affects the development of information technology that continues to grow, the development of digital-based technology is getting faster and more sophisticated. Digitalization of business patterns and the sharia economy is still a big challenge and opportunity to be implemented in Indonesia. The sharia economy and business pattern with all its infrastructure and instruments must be able to take this enormous opportunity. This golden opportunity must be utilized as well as possible by sharia economic activists. So it is necessary to implement a Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Sharia Digital Entrepreneurship training program with target communities in East Java and West Nusa Tenggara. The training program is carried out with a curriculum structure that is relevant to the target community with an offline training method for 2 days with 13 Hours of Meeting. The implementation of the Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Shariah Digital Entrepreneurship Training for small and medium businesses that has been carried out with a meeting curriculum arrangement is able to provide insight into the target community to start the sharia pattern and form a sharia entrepreneurial ecosystem so that the economic system is stronger. It was explained that 954 participants considered that the material was relevant to the problems faced by the participants and that the benefits of the training could be judged to have a decent level of sustainability to continue to be implemented..

Keywords: Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Sharia Finance, Digitalization, Sharia Business Patterns.

Abstrak

Di era digitalisasi yang sekarang ini mempengaruhi perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang, perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Digitalisasi pola usaha dan ekonomi syariah masih menjadi tantangan dan peluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Ekonomi dan pola usaha syariah dengan segala infrastruktur dan instrumennya harus mampu mengambil peluang yang sangat besar ini. Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penggiat ekonomi syariah. Sehingga perlu dilaksanakan program pelatihan Digital Enterpreunership Academy (DEA) Kewirausahaan Digital Syariah dengan masyarakat sasaran di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Program pelatihan dilaksanakan dengan susunan kurikulum yang relevan dengan masyarakat sasaran dengan metode pelatihan secara luring selama 2 hari dengan 13 Jam Pertemuan. Pelaksanaan Pelatihan Digital Enterpreunership Academy (DEA) Kewirausahaan Digital Syariah bagi pelaku usaha kecil menengah yang telah dilaksanakan dengan susunan kurikulum pertemuan mampu memberikan wawasan masyarakat sasaran untuk memulai pola syariah dan membentuk ekosistem wirausaha syariah agar sistem ekonomi semakin kuat. Hal tersebut dijelaskan bahwa 954 peserta menilai bahwa materi relevan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta juga secara kemanfaatan pelatihan dapat dinilai memiliki tingkat keberlanjutan yang layak untuk terus dilaksanakan.

Kata Kunci: Digital Enterprenuership Academy (DEA), Keuangan Syariah, Digitalisasi, Pola Usaha Syariah

1. PENDAHULUAN

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencaripeluang menuju sukses. Kewirausahaan bukan merupakan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam sekejap, melainkan sebuah ilmu, seni dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir (Entaresmen et al., 2021). Keuangan syariah tidak terlepas dari bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola keuangan kita secara syariah yang terbebas dari praktik riba. Jadi, keuangan syariah tidak selamanya bericara mengenai perbankan, tapi lebih dari itu kita bisa merealisasikan praktek keuangan syariah dalam kehidupan kita sehari-hari (Pradesyah et al., 2021; Sihotang et al., 2021). Manajemen Keuangan Syariah merupakan salah satu pondasi untuk menjalani sebuah usaha atau bisnis bagi seorang muslim didalam mengelola keuangannya (Maleha, 2015). Suatu kegiatan dalam pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Subhanahu Wata'ala merupakan pengertian dari Manajemen Keuangan Syariah. Oleh sebab itu, semua langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala (Maleha, 2015; Septianingsih, 2018).

Teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman (Indrasari & Kartini, 2021). Kemajuan teknologi mempunyai efek yang sifatnya multiplier (pengganda), yang artinya kemajuan teknologi menyebabkan kemajuan di bidang lainnya, salah satu bidang tersebut adalah sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dibidang komunikasi, terutama internet dan telepon genggam sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran. Di era digitalisasi yang sekarang ini mempengaruhi perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang, perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan masyarakat harus bertindak cepat, efektif, dan efisien terutama dalam bertransaksi (Mar'atul, 2021).

Digitalisasi pola usaha dan ekonomi syariah masih menjadi tantangan dan peluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Ekonomi syariah sebagai suatu pemikiran ekonomi yang dianggap dapat menjadi alternatif dari pemikiran ekonomi saat ini sedang berkembang pesat di seluruh dunia dalam 10 tahun terakhir.Suatu pemikiran yang pada awal kehadirannya merupakan suatu kemustahilan, namun pada saat ini sudah merambah banyak negara di dunia. Negara-negara tersebut pun tidak semuanya negara dengan mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim. Contohnya adalah perkembangan pesat keuangan syariah di Inggris yang kemudian mencoba menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Di tengah perkembangan yang amat pesat dan kondisi kita saat ini yang sedang berada di era digital dapat membuat ekonomi syariah semakin menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Ekonomi syariah dengan segala infrastruktur dan instrumennya harus mampu mengambil peluang yang sangat besar ini. Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penggiat ekonomi syariah. Banyak hal yang dilakukan dalam dunia digital seperti sekarang ini dalam mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia (Ansori, 2016; Maharani & Ulum, 2020). Indonesia yang memiliki gelar

negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah dan inilah yang harus segera diterapkan di Indonesia sehingga dengan Program pelatihan yang semakin massif mampu menumbuh kembangkan ekosistem ekonomi dan usaha digital berbasis syariah untuk semakin besar.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini kegiatan diselenggarakan bersama dengan BPSDM Kominfo Surabaya dalam bentuk Pelatihan Digital Enterpreunership Academy (DEA) Kewirausahaan Digital Syariah, metode pelaksanaan kegiatan disusun sebagai berikut :

- Observasi lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk melihat gambaran umum pola usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM serta menemukan masalah yang terjadi dengan di mediasi oleh dinas terkait di wilayah setempat.
- 2. Pelaksanaan kesepakatan kerjasama untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat diwilayah sasaran antara lain :

Tabel 1. Lokasi Sasaran Pengabdian Masyarakat

No	Wilayah Sasaran	Propinsi		
1.	Kota Surabaya	Jawa Timur		
2.	Kabupaten Sidoarjo			
3.	Kabupaten Magetan			
4.	Kabupaten Pamekasan			
5.	Kota Batu			
6.	Kabupaten Jember			
7.	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat		
8.	Kota Mataram			

3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Membangun Ekosistem Kewirausahaan Digital Syariah Bagi UMKM pada masing-masing wilayah sasaran yang dimulai pada bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2022. Teknis pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pelatihan 2 hari yang terdiri dari 13 Jam Pertemuan dengan kurikulum pertemuan sebagai berikut:

Tabel 2. Kurikulum Pelaksanaan Pelatihan

Waktu	Durasi	Materi	Metode
Hari 1			
	45'	Wirausaha Digital Syariah	Kelas
	45'	Dasar Akad dan Standarisasi Keuangan Syariah	Kelas
	90'	Akad Murabahah teori dan praktek	Kelas
	90'	Akad Salam dan akad Istishna Teori dan Praktek	Kelas

Hari 2			
	90'	Akad Sewa (akad Ijarah) Teori dan Praktek	Kelas
	90'	Akad bagi hasil (akad Mudharabah) Teori dan	Kelas
		Praktek	
	90'	Aspek Pembiayaan menggunakan Aplikasi	Kelas
		Keuangan	
		Syariah	
	45'	Proses Pengajuan Produk Halal	Kelas

Tahapan pengumpulan laporan keberlanjutan program pengabdian dari mitra dan melakukan evaluasi program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wirausaha Digital Syariah

Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang pemahaman sistem ekonomi yang dihubungkan dengan wirausaha digital syariah menghadapi perkembangan era tekonologi. Dalam wirausaha syariah pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim dan bisa dijadikan katalisator hubungan transcendental muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain bertransaski dalam pasar merupakan Ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, yang mana beliau banyak pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit, sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan, setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal, syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli, syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang. Di akhir materi peserta mendapatkan wawasan tentang perbedaan antara keuangan konvensional dan syariah.

2. Dasar Akad dan Standarisasi Keuangan Syariah

Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang akad-akad dasar syariah, prinsip tidak saling menzalimi (magrib), konsep dasar syariah, membentuk syariah mindset, standarisasi kelaporan keuangan syariah, perbedaan bunga dan bagi hasil. Sekilas wawasan yang diberikan tentang pengertian syariah dan akad yaitu, Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Arwani, 2016; Hayati, 2014). Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah atau kontrak.. (UU No.21,2008 ttg Perbankan Syariah).

3. Akad Murabahah teori dan praktek

Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang definisi Akad Murabahah, jenis-jenis Akad Murabahah, produk akad Murabahah, karakteristik Akad murabahah, Akad Murabahah dalam Platform digital. Sehingga pada sesi akhir materi peserta mampu memahami dan mengenal bahwa dalam Murabahah penjual memberitahu pembeli berapa harga pokok dan

margin keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual boleh melakukan negosiasi atas mergin keuntungan tersebut.

4. Akad Salam dan akad Istishna Teori dan Praktek

Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang definisi Akad Salam, penerapan Akad Salam dalam Platform digital, definisi Akad Istishna, jenis-jeins Akad Istishna, penerapan Akad Istishna dalam Platform digital. Sehingga pada sesi akhir materi peserta mampu memahami dan mengenal bahwa Akad salam adalah Akad pembelian suatu hasil produksi (komoditi) untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera/di muka. Sedangkan Istishna adalah akad jual beli antara almustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

5. Akad Sewa (akad Ijarah) Teori dan Praktek


Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang definisi Akad Ijarah, jenis-jenis Akad Ijarah, produk akad Ijarah, karakteristik Akad Ijarah, Akad Ijarah dalam business digital. Sehingga pada sesi akhir materi peserta mampu memahami dan mengenal bahwa Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Ijarah terdiri dari ijarah murni dan Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu (Leasing Syariah).

6. Akad bagi hasil (akad Mudharabah) Teori dan Praktek

Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang definisi Akad Mudharbah, jenis-jenis Akad Mudharabah, produk akad mudharabah, karakteristik Akad Mudharabah, Akad Mudharabah dalam Business digital. Sehingga pada sesi akhir materi peserta mampu memahami dan mengenal bahwa Mudharabah adalah Akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak; sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.

7. Aspek Pembiayaan menggunakan Aplikasi Keuangan Syariah

Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang pentingnya aplikasi digital I-Kurma dalam usaha UMKM, alur proses, analisa, evaluasi pembiayaan mikro, penggunaan aplikasi, penggunaan prescreening, penggunaan checklist RAC dan scoring, penggunaan fitur, dokumen pembiayaan. Secara umum aplikasi I-Kurma adalah Aplikasi untuk memproses pengajuan pembiayaan, aplikasi ini memudahkan tenaga pemasar pembiayaan BRI syariah / BSI untuk memeriksa data calon nasabah karena sudah terhubung secara online dengan Dukcapil dan OJK.



Gambar 1. Alur Proses Pembiayaan Mikro Sumber : Materi ajar Pelatihan BRI Institute

8. Proses Pengajuan Produk Halal

Pada sesi ini peserta mendapatkan materi tentang badan pengesahan sertifikasi halal, alur proses sertifikasi halal, dokumen dan persyaratan permohonan sertifikasi halal, proses penerbitan sertifikasi halal, kewajiban setelah mendapatkan sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, form-form pengisian.



Gambar 2. Alur Proses Sertifikasi Halal Sumber : Materi Ajar Pelatihan BRI Institute

9. Evaluasi Keberlanjutan Program

a. Evaluasi Materi Program Pelatihan Digital Enterpreunership Academy (DEA) Kewirausahaan Digital Syariah



Gambar 3. Relevansi Materi dengan Bisnis/Usaha


b. Evaluasi Kemanfaatan Program Pelatihan Digital Enterpreunership Academy (DEA) Kewirausahaan Digital Syariah.



Gambar 4. Dampak Keterampilan/Pengetahuan Baru Bagi Peserta



Gambar 5. Perubahan Pola Pikir dalam Pengelolaan Bisnis



Gambar 6. Kemanfaatan Program Pelatihan

4. PENUTUP

Pelaksanaan Pelatihan Digital Enterpreunership Academy (DEA) Kewirausahaan Digital Syariah bagi pelaku usaha kecil menengah yang telah dilaksanakan dengan susunan kurikulum pertemuan mampu memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi para peserta untuk mampu bersaing secara global di sektor usaha masing-masing juga yang terpenting adalah para peserta mendapatkan wawasan untuk memulai pola syariah dan membentuk ekosistem wirausaha syariah agar sistem ekonomi semakin kuat. Hal tersebut dijelaskan bahwa 954 peserta menilai bahwa materi relevan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta juga secara kemanfaatan pelatihan dapat dinilai memiliki tingkat keberlanjutan yang layak untuk terus dilaksanakan dengan meminimalisir kendala-kendala yang ada diantaranya adalah kapasitas sumberdaya manusia terkait adopsi teknologi dan jaringan internet diwilayah sasaran program pelatihan. Sehingga kedepan untuk lebih luas pelaksanaan program dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi program sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang menerima manfaat pelatihan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1). Arwani, A. (2016). Konstruksi Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi Revenue
- Sharing Dalam Perspektif Hukum Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(2), 97–110.
- Entaresmen, R. A., Chaniago, N. A., Sulisto, D., & Salsabila, S. (2021). Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM pada Kondisi Pandemi Covid-19 yang Berbasis Syariah di Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 1(2), 55–64. https://doi.org/10.36406/progresif.v1i2.455
- Firda Aulia, Dwi Prasetyo, & Nurtyasih Wibawanti Ratna Amina. (2022). Strategi Pemasaran Digital Meningkatkan UMKM Kampung Kue Rungkut Surabaya. *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 2(2), 98-104. https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i2.357
- Hayati, M. (2014). Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah (Kajian Terhadap UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). *Al-'Adalah*, *12*(1), 25–32.
- Indrasari, M., & Kartini, I. A. N. (2021). *Karakterisitik Sumber Daya Manusia Era Digital (Perspektif Kepemimpinan, Motivasi dan Etos Kerja)* (Fitri (ed.); 1st ed.). Zifatama Jawara. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=_eW006cAAAJ &sortby=pubdate&citation_for_view=_eW006cAAAJ:PELIpwtuRlgC
- Indrasari, M., Pamuji, E., Prasnowo, M. A., Aziz, M. S., & Nurcahyo, M. S. (2022). Akselerasi Pemanfaatan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Digital Sektor UKM di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 2(2), 141-148. https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i2.404
- Maharani, S., & Ulum, M. (2020). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap

- Ekonomi Syariah Di Indonesia. Conference on Islamic Studies FAI 2019, 1–11.
- Maleha, N. Y. (2015). Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis keuangan mikro syariah. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(1), 59–66.
- MAR'ATUL, A. (2021). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan Syariah Digital Di Pegadaian Syariah Cabang *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan ..., 15*(1), 1–17. http://repository.syekhnurjati.ac.id/4962/
- Pradesyah, R., Susanti, D. A., & Rahman, A. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(2), 153–170.
- Septianingsih, R. (2018). LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI GURU DAN SISWA MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 2(1), 5–9.
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nst, R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).